

TUGAS AKHIR
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KPP PRATAMA GIANYAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

I GUSTI AGUNG AYU PUTU NONIK SUKANINGRAT
2015613021

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023

TUGAS AKHIR
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KPP PRATAMA GIANYAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

I GUSTI AGUNG AYU PUTU NONIK SUKANINGRAT
2015613021

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Agung Ayu Putu Nonik Sukaningrat
NIM : 2015613021
Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Pengaruh Pemberian Insentif PPh Final Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar
Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



I Gusti Agung Ayu Putu Nonik Sukaningrat

TUGAS AKHIR
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KPP PRATAMA GIANYAR

NAMA : I GUSTI AGUNG AYU PUTU NONIK SUKANINGRAT
NIM : 2015613021

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M
NIP. 196602261993032001

Pembimbing II



I Made Baginda, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196412281990031001



**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KPP PRATAMA GIANYAR**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:




1. **Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M**
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA



2. **I Wayan Karmana, S.E., M.M**
NIP. 197610071996021001



3. **Drs. I Nyoman Mandia, M.Si**
NIP. 196107061990031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
5. Ibu Ni Ketut Sukasih S.E., M.M, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir.

6. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir.
7. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang telah mengizinkan dan banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Bapak/Ibu Staf dan Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, Mei 2023

Penulis

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA GIANYAR

**I Gusti Agung Ayu Putu Nonik Sukaningrat
2015613021**

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* yang melanda menyebabkan rantai perekonomian menjadi tidak stabil khususnya bagi para pelaku UMKM. Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) guna membantu para pelaku UMKM meringankan beban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga berharap dengan adanya pemberian insentif ini mampu meningkatkan rasio pelaporan pajak yang sempat menurun selama pandemi *Covid-19*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama masa pemberian insentif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Jumlah responden sebanyak 100 orang dan hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

THE EFFECT OF TAX INCENTIVES ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA GIANYAR

**I Gusti Agung Ayu Putu Nonik Sukaningrat
2015613021**

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT


The Covid-19 pandemic has caused the economic chain to become unstable, especially for MSMEs. In response to this, the government issued a policy in the form of providing MSMEs final income tax incentives to help MSMEs ease their tax expense. In addition, the government also hopes that the provision of these incentives will be able to increase the tax reporting ratio which had decreased during the Covid-19 pandemic. This study aims to find out how MSME taxpayers comply in fulfilling their tax obligations during the period of giving incentives. This quantitative research is a study aimed at MSME taxpayers who are registered at KPP Pratama Gianyar. The number of respondents is 100 people and the results of the study state that tax incentives have a significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: tax incentive, taxpayer compliance, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs)

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan.....	8
1.5 Manfaat.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	23
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Tempat dan Objek Penelitian.....	26

3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	30
3.7	Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Data dan Hasil Pengolahan Data	36
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	44
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian.....	48
BAB V PENUTUP.....		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....		54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2019-2021	2
Tabel 1. 2 Perubahan Kebijakan Terkait Insentif PPh Final UMKM DTP.....	4
Tabel 1. 3 Data Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Gianyar Tahun 2019-2021	5
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia	37
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	38
Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	38
Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Omzet Usaha	39
Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hestroskedastisitas.....	44
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana	45
Tabel 4. 12 Hasil Uji t	47
Tabel 4. 13 Hasil Koefisien Determinasi	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	24



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS

	Halaman
1. Rumus Slovin	28
2. Rumus Degree of Freedom	31
3. Persamaan Regresi Linear Sederhana	34
4. Rumus Koefisien Determinasi	35



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Riset pada KPP Pratama Gianyar.....	58
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	59
Lampiran 3 Identitas Responden.....	70
Lampiran 4 Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden	73
Lampiran 5 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	79
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	83
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis.....	84



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang besar tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis karena penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga rantai perekonomian menjadi tidak stabil. Banyak kegiatan usaha yang terdampak khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga tidak dapat beroperasi, terjadi pemutusan hubungan kerja dalam skala besar, keterbatasan akses transportasi dan berbagai kendala lainnya (Guna et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung dan pilar dalam perekonomian di Indonesia tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sektor UMKM mampu memberikan sumbangsih tidak hanya bagi kehidupan sosial, tetapi juga bagi pemenuhan penerimaan kas negara (Limanseto, 2021). Hal ini sejalan dengan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi pada perekonomian dengan kemampuan menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja yang ada dan mampu mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi.

UMKM telah memberikan kontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 8.573,89 triliun terhadap perekonomian secara keseluruhan (Limanseto, 2021). PDB ini berkaitan erat dengan rasio pajak (*tax ratio*) yang merupakan salah satu tolak ukur kinerja pengumpulan penerimaan

pajak. Penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan PDB (Ferdian, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan PDB dengan membangkitkan UMKM guna memaksimalkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lambat selama pandemi *Covid-19*.

Jumlah UMKM tercatat mengalami peningkatan secara signifikan selama masa pandemi *Covid-19*, khususnya di provinsi Bali. Jumlah UMKM sampai dengan tahun 2021 di provinsi Bali tercatat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2019-2021

No.	Kabupaten	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Buleleng	34.374	54.489	57.216
2	Jembrana	24.346	46.277	66.537
3	Tabanan	42.744	43.715	47.160
4	Badung	19.261	22.647	40.989
5	Denpasar	32.026	32.224	32.226
6	Gianyar	75.482	75.542	75.620
7	Bangli	44.068	44.123	44.693
8	Klungkung	14.584	35.792	36.072
9	Karangasem	40.468	57.456	40.614
Total		327.353	412.265	441.127

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah UMKM. Tahun 2019, sebelum pandemi *Covid-19* jumlah UMKM di Bali adalah 327.353 unit. Saat pandemi berlangsung, jumlah UMKM meningkat 25% pada tahun 2020 dan 7% saat tahun 2021. Selain itu, jumlah UMKM tertinggi sampai dengan tahun 2021 tercatat pada Kabupaten Gianyar yang mencapai 17% dari 441.127 UMKM di Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik, dalam analisis hasil survei dampak *Covid-19* terhadap pelaku usaha menyatakan sekitar 66,09% pelaku usaha masih mengalami penurunan pendapatan selama triwulan III 2020. Sebagai sektor yang memegang peran vital, terancamnya keberlangsungan UMKM akibat dampak pandemi *Covid-19* ini menyumbang guncangan pada perekonomian yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah. Hal tersebut memaksa pemerintah agar segera bertindak dan turun tangan guna menyelamatkan perekonomian Indonesia agar tidak semakin terpuruk (Kartiko, 2020). Menanggapi hal ini, pemerintah mencetuskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi *Covid-19*. Salah satu program PEN adalah pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui insentif ini, wajib pajak tidak perlu menyetorkan atau membayar pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini, termasuk dalam kelompok UMKM (Kartiko, 2020).

Kebijakan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan kebijakan mengenai insentif PPh Final UMKM DTP disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perubahan Kebijakan Terkait Insentif PPh Final UMKM DTP

Perubahan PMK	Kebijakan	Masa Pajak
PMK-44/PMK.03/2020	Mengajukan Surat Keterangan dan menyampaikan Laporan Realisasi	Untuk Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020
PMK-86/PMK.03/2020 s.t.t.d.	Hanya perlu menyampaikan Laporan Realisasi	Untuk Masa Pajak April 2020 s.d. Desember 2020
PMK-110/PMK.03/2020 PMK-9/PMK.03/2021 s.t.t.d.	Hanya perlu menyampaikan Laporan Realisasi	Untuk Masa Pajak Januari 2021 s.d. Desember 2021
PMK-82/PMK.03/2021		

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Keuangan memutuskan pemberian insentif dilanjutkan hingga bulan Desember 2021 demi menjaga stabilitas perekonomian dan produktivitas masyarakat. Para penerima insentif juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan realisasi penggunaan insentif. Setelah berakhirnya periode insentif tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan dan teguran terhadap Wajib pajak yang belum melaporkan realisasi penggunaan insentif tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian insentif pajak pada situasi pandemi ini dapat mengedukasi wajib pajak UMKM mengingat manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung oleh wajib pajak. Secara tidak langsung edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran pajak yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak (N. L. P. Pradnyani et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting mengingat wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan

wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang tunduk, taat, serta patuh dalam menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku (Luthfiyyah et al., 2021).

Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dinilai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Ariawan dkk, 2021), sedangkan berdasarkan informasi dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP mengatakan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, kepatuhan para wajib pajak yang memanfaatkan insentif dalam menyampaikan laporan realisasi ternyata masih belum optimal (Setiawan, 2020). Ketidakefektifan tersebut tentu mampu berpengaruh pada keberhasilan insentif yang dicanangkan pemerintah ini. Adanya kesenjangan ini menjadi gambaran bahwa kepatuhan perpajakan belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini menjadi permasalahan yang krusial karena sebagian besar wajib pajak akan melakukan berbagai hal demi menghindari pengenaan pajak.

Tingkat penerimaan pajak seharusnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM. Namun, faktanya peningkatan jumlah UMKM tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar.

Tabel 1. 3 Data Penerimaan Pajak Wajib pajak UMKM KPP Pratama Gianyar Tahun 2019-2021

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total
2019	11.687.268.170	18.009.454.109	29.696.722.279
2020	6.056.508.896	9.163.914.491	15.220.423.387
2021	3.561.559.400	7.186174.514	10.747.733.914

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2023

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan. Tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 49% dari penerimaan tahun sebelumnya, kemudian tahun 2021 penerimaan pajak kembali mengalami penurunan sebesar 29%. Penurunan penerimaan pajak yang terjadi ini mencerminkan tingkat kesadaran akan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama dalam hal membayar pajak masih rendah dan perlu dioptimalkan.

Tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan juga mengalami penurunan di KPP Pratama Gianyar. Pada tahun 2021, pelaku UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan hanya sebesar 60,59% untuk wajib pajak orang pribadi dan 81,47% untuk wajib pajak badan. Persentase ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan mencapai 100%.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Dengan wajib pajak yang paham akan aturan perpajakan diharapkan akan menimbulkan rasa patuh untuk membayar pajak. Selain itu, tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalani kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak.

Tingkat penerimaan pajak dan kepatuhan pajak yang masih rendah dan cenderung mengalami penurunan ini menunjukkan belum optimalnya

pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP oleh UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Pemerintah menetapkan insentif pajak bagi sektor UMKM adalah untuk memberikan bantuan sosial untuk memperluas bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, dengan adanya kebijakan insentif PPh Final DTP melalui PMK-82/PMK.03/2021 diharapkan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aisy & Apriyanti, 2022).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Gianyar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh pemberian insentif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup masalah digunakan agar sasaran pembahasan penelitian tidak menyimpang dan dapat terpusat pada suatu kondisi. Untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian insentif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian ini fokus pada pemanfaatan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) khususnya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melakukan pelaporan pajak pada KPP Pratama Gianyar. Data penunjang ditetapkan tahun 2021 yang merupakan tahun berlakunya insentif pajak bagi wajib pajak UMKM dengan fokus kebijakan dari PMK Nomor

82/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19* yang berlaku sampai dengan Desember 2021.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat sehubungan dengan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pemberian insentif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif PPh Final DTP dalam menghadapi krisis ekonomi khususnya bagi wajib pajak UMKM dan sebagai salah satu penunjang dalam menyelesaikan program studi Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

b) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai tambahan referensi di lingkungan akademis dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenis berikutnya.

c) Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam penerapan kebijakan PPh Final DTP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memanfaatkan peluang optimalisasi kepatuhan khususnya bagi wajib pajak UMKM.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perolehan data responden melalui KPP Pratama Gianyar dilakukan untuk menguji adanya pengaruh antara insentif PPh Final UMKM DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM dipilih menjadi responden dalam penelitian, khususnya yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP yang berlaku selama tahun 2021.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu insentif PPh Final UMKM DTP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Gianyar. Pengaruh insentif PPh Final UMKM DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Gianyar dapat diketahui berdasarkan pada pengujian hipotesis penelitian dengan nilai *R-Square* diperoleh sebesar 24,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif PPh Final UMKM DTP (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 24,6% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

5.2 Saran

Beberapa saran diajukan sesuai dengan temuan penelitian ini yang ditujukan kepada beberapa pihak, meliputi:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini selanjutnya dapat mengoptimalkan sampel yang digunakan untuk meningkatkan keakuratan data, melakukan penelitian pada

wajib pajak UMKM secara lebih luas, melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, dan dapat menggunakan variabel tambahan lainnya seperti sosialisasi, sanksi, dan sistem perpajakan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini memberikan saran yang ditujukan kepada pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan mengenai berbagai peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam mengatasi dinamika ekonomi yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* seperti salah satunya adalah mengenai insentif PPh Final UMKM DTP.

3. Bagi Pemerintah

Saran penelitian yang ditujukan kepada pemerintah yaitu sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Gianyar diharapkan agar dapat semakin meningkatkan intensitas sosialisasi terkini terkait dengan berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan untuk tercapainya target dan dapat meningkatkan efektivitas sistem pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid 2*.
- Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Kawasan Kampung Tangguh Pluit-Penjarangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>
- Ferdian, T. (2022, March 15). *Di Balik Kenaikan Tarif PPN*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/di-balik-kenaikan-tarif-ppn>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, W., Amini, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 613–625.
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Limanseto, H. (2021, May 5). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

- Luthfiyyah, Mus, A., & Su'un, M. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kaitannya dengan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Makassar Selatan. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 2(1).
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN* (2019th ed.). Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Marlinah, L., & Syahribuan. (2020). Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal*, 2(2).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021*.
- Mulya, A. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53–65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The Effectiveness of Tax Volunteers in Increasing Taxpayer Compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(5), 281–284. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Pradnyani, N. L. P., Sasmitadewi, P., & Suprpto, P. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*, 11(2), 219–226. www.kemenkeu.go.id
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Putri, N. J. P., & Iqbal, S. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2).
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar* (1st ed.). Deepublish.
- Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>
- Sanianda, M. Q. D. (2021). *Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk PPh 25 di Masa Pandemi Covid-19 Dalam PMK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang*.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.